



Daftar isi tersedia di [Jurnal ICET](#)

**JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)**

ISSN: 2502-079X (Cetak) ISSN: 2503-1619 (Elektronik)

Beranda jurnal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



## Memviralkan kasus perselingkuhan dalam rumah tangga di media sosial tiktok dalam perspektif hukum islam

Mhd Suheri<sup>\*)</sup>, Irwan Irwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Sept 20<sup>th</sup>, 2023

Revised Oct 27<sup>th</sup>, 2023

Accepted Nov 30<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Viral  
Perselingkuhan  
Rumah Tangga  
Tiktok  
Hukum Islam

### ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena perselingkuhan ditengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Tujuan dari penelitian ini adalah melelah fenomena penyebaran berita perselingkuhan rumah tangga yang diviralkan di media sosial Tiktok. Metode penelitian ini adalah metode normatif (penelitian perpustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tiktok menjadi pilihan untuk memviralkan perselingkuhan karena akses yang mudah dan pengguna diberbagai kalangan. Dengan memviralkan Permasalahan rumah tangga hanya memuaskan sesaat dan memberikan sanksi sosial pada pasangan, sedangkan dampak negatif dari hal tersebut lebih banyak dan berkepanjangan. Unsur pencemaran nama baik, pornografi, dan karir dan reputasi menjadi konflik antar pasangan. Selain itu terdapat hukum negara, apabila pasangan selingkuh terbukti melakukan zina, dapat dijerat Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Dalam hukum islam, memviralkan pasangan ke media social membawa kemudharatan baik dalam porsi ghibah (QS. An-Nur ayat 19) maupun termasuk kasus Fitnah (QS. Al-baqarah ayat 191).



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Suheri, M.,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [mhdsuheri07@gmail.com](mailto:mhdsuheri07@gmail.com)

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. (Irawan, 2022) Dalam suatu perkawinan yang sehat dan bahagia, masing-masing pasangan akan memperoleh dukungan emosional, rasa nyaman, pemenuhan kebutuhan seksual, serta memiliki teman bertukar pikiran yang amat menyenangkan. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang bertahan dalam perkawinan menyatakan lebih bahagia dibandingkan mereka yang tidak memiliki pasangan, dan juga berumur lebih Panjang (Silver, 2007). Di balik kebahagiaan dan kenyamanan yang diperoleh dari hubungan dengan pasangan, perkawinan juga dapat menjadi sumber stres

yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan (Sarafino, 2007).

Adapun tujuan pernikahan disyaratkan juga ada beberapa menurut syariat agama Islam, adalah sebagai berikut : 1) Mematuhi perintah Allah Swt 2) Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. 3) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang (Syarifuddin, 2006).

Fenomena perselingkuhan ditengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Meskipun perselingkuhan merupakan masalah yang sangat privat namun media masa terutama media sosial elektronik merupakan sumber informasi yang bisa didapat secara cepat, baik itu dalam mencari bukti dan komunikasi dengan pelaku. Kasus perselingkuhan tidak memandang status atau dilakukan dengan orang-orang yang berada, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu dari segi finansial. Dalam kasus perselingkuhan yang terjadi kenyataannya banyak sekali isteri atau suami yang tidak tahan dengan kelakuan pasangannya lebih memilih jalur update status di media sosial, seperti aplikasi tiktok, tentu saja ada banyak upaya- upaya penyelesaian permasalahan perselingkuhan dalam perkawinan baik antara pihak keluarga biasanya tidak membuahkan hasil, akan tetapi banyak pasangan yang memilih jalur viral, dan dipublikasikannya, salah satunya melalui media social tiktok (Batoebara, 2020).

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi dengan berbasis web yang dapat mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Saat ini terdapat media sosial yang ramai digunakan sebagai alat untuk membagikan informasi, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan terkhususnya aplikasi Tiktok yang akhir-akhir ini menjadi aplikasi yang mudah dijangkau dan cepat menyebarkan informasi-informasi sosial (Nasrullah, 2017). Aplikasi tiktok pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 oleh perusahaan Tiongkok bernama ByteDance dan sejak itu telah menjadi salah satu platform media sosial paling populer di dunia. TikTok dikenal dengan video-video singkat yang biasanya berdurasi antara 15 hingga 60 detik, dan seringkali berfokus pada tarian, komedi, musik, lip sync, tantangan, atau konten kreatif lainnya.

Tiktok telah menjadi suatu tren bagi generasi masa kini. Berbagai tren muncul dikarenakan keberadaan aplikasi ini. Berdasarkan statistika dalam publikasinya, negara Indonesia menduduki posisi kedua setelah Amerika dengan jumlah pengguna 112 juta akun. Semakin banyak pengguna tiktok, maka semakin cepat berita akan viral. Proses tersebarnya informasi di tiktok melibatkan beberapa langkah yang mencakup pembuatan konten, pengeditan konten, dan penyebaran di berbagai platform tiktok tersebut. Ketika informasi tersebut mendapatkan perhatian dan dibagikan oleh banyak orang, maka kita mengatakan bahwa itu telah menjadi viral. Dalam beberapa kasus, informasi yang tidak akurat atau palsu dapat menyebar dengan sangat cepat, memicu efek domino, dan menciptakan kontroversi online termaksud penyebaran isu perselingkuhan rumah tangga (Irfan, 2022).

Tiktok memiliki keunggulan dari pada aplikasi sosial media lain, Beberapa kelebihan tiktok dibandingkan dengan media sosial lainnya adalah sebagai berikut: (1) Format Video Pendek: TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit, yang lebih pendek daripada platform media sosial lainnya seperti YouTube. Ini memungkinkan konten yang lebih singkat dan mudah dicerna. (2) Algoritma Rekomendasi: TikTok memiliki algoritma yang kuat untuk merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Ini membuatnya lebih mudah bagi pengguna untuk menemukan konten yang mereka minati. (3) Kreativitas dan Musik: TikTok menekankan kreativitas dengan berbagai alat pengeditan video dan efek khusus yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten yang menarik dengan mudah. Pengguna juga dapat dengan mudah menambahkan musik ke video mereka. (4) Target Demografi Muda: TikTok sangat populer di kalangan pengguna yang lebih muda, seperti remaja dan kaum muda dewasa. Ini bisa menjadi platform yang efektif untuk menjangkau audiens ini. (5) Kesempatan Viral: TikTok memiliki potensi untuk konten viral yang tinggi, yang berarti video Anda dapat menjadi populer secara tiba-tiba dan diakses oleh banyak orang. (6) Adapun kelemahan tiktok dianalisis dari sisi islami yaitu mengandung lebih banyak mudharatnya. Hal ini dikarenakan ketika kita melihat konten menimbulkan perasaan (*Moody feeling*) efeknya membawa nafsu secara berlebihan.

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan sexual chemistry. Jadi, walaupun hubungan yang terjalin tidak diwarnai oleh hubungan seks, namun tetap membahayakan keutuhan pernikahan karena hubungan ini dapat menjadi lebih penting daripada pernikahan itu sendiri. Perselingkuhan adalah akhlak yang buruk juga merugikan rumah

---

tangga, perselingkuhan terjadi dalam keluarga yang membangun komunikasi yang lancar, keegoisan, kualitas agama, cintai yang memudar dan faktor lainnya (Izza & Huda, 2022).

Perselingkuhan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Penggolongannya didasarkan derajat keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh. Beberapa bentuk perselingkuhan adalah sebagai berikut (Syarifuddin, 2006). (1) Serial Affair. Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah affair yang berlangsung cukup lama. (2) Flings. Mirip dengan serial affair, flings juga ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe perselingkuhan yang lain, flings termasuk yang paling tidak serius dampaknya. (3) Romantic Love Affair. Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Sering kali pasangan berpikir untuk melepaskan pernikahan dan menikahi kekasihnya. (4) Long term Affair. Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan pernikahan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Karena perselingkuhan sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga.

Penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam pernikahan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar pernikahan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam pernikahan. Berdasarkan berbagai sumber, ada sejumlah alasan terjadinya perselingkuhan: (1) Kecemasan menghadapi masa transisi; seperti misalnya memiliki anak pertama, anak memasuki usia remaja, anak yang telah dewasa meninggalkan rumah, dan memasuki masa pensiun. (2) Pasangan muda menimbulkan gairah baru sehingga menjadi semacam pelarian dari pernikahan yang tidak membahagiakan. (3) Tidak tercapainya harapan-harapan dalam pernikahan dan ternyata diperoleh dari pasangan selingkuh. (4) Perasaan kesepian. Suami dan/atau istri memiliki ide tentang pernikahan dan cinta yang tidak realistis. Ketika pernikahan mulai bermasalah, pasangan menganggap bahwa cinta mereka sudah padam. (5) Kebutuhan yang besar akan perhatian.

Terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, yaitu kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia, dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan.

Dalam ajaran Islam, memberikan informasi yang berguna bagi khalayak banyak sangat diperlukan, sebab melalui informasi tersebut masyarakat mendapatkan berbagai info-info berguna demi meningkatkan pengetahuan. Jika ditinjau dengan Hukum Islam pada media sosial ini agar aktivitas media sosial tidak terkesan monoton dan tidak terjerumus pada sesuatu yang bertentangan dengan Hukum Islam, sebab media sosial relatif bersifat abstrak, jadi diperlukan pendekatan dari syari'at (Nur & Muttaqin, 2020).

Memviralkan adalah upaya agar sesuatu informasi menyebar luas dengan cepat, bisa bersifat positif juga bersifat negatif. Dalam penelitian ini fenomena memviralkan kasus perselingkuhan dalam rumah tangga di media sosial Tiktok termasuk hal negatif sebab esensi dari Hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan dan menolak terhadap kerusakan. Di zaman sekarang setiap orang mengetahui internet dan menggunakan internet sebagai alat bertukar informasi, mencari informasi, berbisnis, belajar dan sebagainya, itu sebabnya sebuah konten bisa cepat tersebar dan viral. Di Indonesia perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan bertahan. Namun, marah di saat mendapati pasangan telah berkhianat dan mengingkari janji suci perkawinan hati mata yang tidak hancur. Walaupun kasus perselingkuhan bisa diselesaikan dengan cara berdamai tetap saja akan meninggalkan bekas luka. Hal inilah yang menyebabkan seorang istri atau suami korban perselingkuhan secara spontan menyebarkan video perselingkuhan pasangannya. Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti akan menganalisis tentang memviralkan kasus perselingkuhan dalam rumah tangga di media sosial tiktok dalam perspektif hukum Islam.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. (Ibrahim, 2006) Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan

umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. (Fajar & Achmad, 2010) Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan juga mengkaji norma hukum secara komprehensif yang sesuai dengan objek penelitian (Muhaimin, 2020). Dalam pendekatan penelitian ini peneliti akan menganalisis kasus memviralkan perselingkuhan melalui media sosial yaitu Tiktok dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini memanfaatkan sumber kepustakaan sebagai langkah untuk menggali, dan mengeksplorasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang muraqabah untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Nazir, 2011).

## Hasil dan Diskusi

Perselingkuh merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri dianggap suci dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Namun, tidak sedikit kasus selingkuh yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan selebriti (Arsyad, 2020). Selingkuh atau perselingkuhan kerap menjadi persoalan yang sangat sensitif dalam hubungan pasangan suami istri. Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan selingkuh dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan dilarang keras (Eva, Septia, & Oktavianani, 2020).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semua pengkhianatan, penyelewangan, dan kecurangan dilarang dalam agama Islam. Rasulullah SAW telah memperingatkan mengenai tanda-tanda orang munafik supaya setiap muslim menjauhinya. Hal ini juga bisa merujuk pada pengkhianatan dalam rumah tangga. Berikut bunyi sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

*"Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi -Shallallahu 'alayhi wa sallam- beliau bersabda: 'Tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya ia berkhianat'." (HR. al-Bukhari dan Muslim) (Luthfi, 2023)*

Setelah itu, dalil tentang selingkuh juga dapat merujuk pada hukum perzinahan. Di mana semua hal yang menjurus dan mengarah kepada perzinahan dilarang dalam syariat Islam. Dalilnya antara lain firman Allah dalam surat Al-Israa' ayat 32, yang artinya:

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. al-Israa': 32) (RI, 2019)*

Dalil tentang selingkuh dalam Islam berikutnya adalah merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW berikut, yang artinya:

*"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi -Shallallahu 'alayhi wa sallam-, beliau bersabda: 'Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya', maka ada seorang laki-laki berdiri lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, istriku mau pergi haji sementara aku tercatat harus pergi perang ini dan itu'. Maka beliau bersabda: 'Pulanglah lalu pergilah naik haji bersama istrimu'." (HR. al-Bukhari dan Muslim) (Agustina, 2021)*

Hadis lainnya terkait perselingkuhan yaitu seperti diriwayatkan Tirmidzi, yang artinya:

*"Rasulullah -Shallallahu 'alayhi wa sallam- bersabda: 'Ingatlah, janganlah seorang lakilaki berdua-duaan dengan seorang perempuan melainkan setan adalah pihak ketiga mereka'." (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)*

Agama mengatur sedemikian rupa kehidupan dan etika rumah tangga. Oleh karena itu agama Islam memandang penting keharmonisan pasangan suami istri dalam membangun iklim rumah tangga yang kondusif bagi tercapainya tujuan rumah tangga itu sendiri, kebahagiaan.

Rasulullah saw melarang keras seseorang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain sebagaimana sabdanya pada kutipan berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِيَسْ مِنْ مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عِنْدَ أَعِي سِيْدِهِ

*Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata Rasulullah saw bersabda: "Bukan bagian dari kami, orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya" (HR Abu Dawud). (Kurniawan, 2018)*

Pada hadits ini, agama Islam jelas menilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan seorang perempuan dari suaminya. Agama mengancam keras berbagai upaya seseorang sekalipun dengan cara memperdaya seorang perempuan dalam rangka merusak hubungan rumah tangganya dengan sang suami.

Kecaman agama ini tidak hanya menyasar lelaki sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga. Agama juga mengancam keras perempuan yang melakukan upaya-upaya serupa dalam rangka merebut hati suami orang lain sebagai penjelasan atas hadits berikut ini:

(لَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِنَا مَنْ خَبَبَ) (بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي خدع وأفسد) (أمرأةً على زوجها) (بأن يذكر مساوية الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها) (أو عُبْدًا) (أي أفسده) (على سيده) (بأي نوع من الإفساد وفي معناها

إفساد الزوج على امرأته والجارية على سيدها قال المنذري وأخرجه النسائي

Artinya: (Bukan bagian dari) pengikut (kami, orang yang menipu) melakukan tipu daya dan merusak kepercayaan (seorang perempuan atas suaminya) misalnya menyebut keburukan seseorang lelaki di hadapan istrinya atau menyebut kelebihan lelaki lain di hadapan istri seseorang (atau seorang budak atas tuannya) dengan cara apa saja yang merusak hubungan keduanya. Semakna dengan ini adalah upaya yang dilakukan untuk merusak hubungan seorang laki-laki terhadap istrinya atau merusak hubungan seorang budak perempuan terhadap tuannya. Al-Mundzirri mengatakan, hadits ini juga diriwayatkan An-Nasai (Abu Abdirrahman Abadi, Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Dawud, [Yordan: Baitul Afkar AdDauliyyah, tanpa catatan tahun], halaman 967).

Ulama berbeda pendapat perihal siapa perempuan yang dimaksud. Sebagian ulama memahami perempuan itu adalah pihak ketiga yang ingin merebut suami orang lain. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Sementara ulama lain memaknai perempuan dalam hadits ini sebagai salah seorang istri dari pria yang melakukan poligami.

Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Abdil Bar. Perbedaan pandangan ini diangkat oleh Al-Mubarakfuri dalam Syarah Jami' At-Tirmidzi berikut ini:

قال النووي معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجل طلق زوجته ليطلقها ويتزوج بها انتهى وحمل بن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه إنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضررتها لتتفرد به انتهى قال الحافظ وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ ل تسأل المرأة طلق أختها وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط يعني بلفظ ل يصن ل خ ل أمرأة أن تشتتر ط ط ل ق أ خ ن ه ا لتكفيء إن ه ا فظاهر أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها ولتتزوج أي ولتتزوج الزوج

المذكور من غير أن تشتتر أن يطلق التي قبلها انتهى

Artinya: Imam An-Nawawi berkata makna hadits ini adalah larangan bagi seorang perempuan (pihak ketiga) untuk meminta seorang lelaki menceraikan istrinya agar lelaki itu menalak istrinya dan menikahi perempuan pihak ketiga ini. Ibnu Abdil Bar memaknai kata "saudaranya" sebagai istri madu suaminya. Menurutnya, ini bagian dari fiqh di mana seorang perempuan tidak boleh meminta suaminya untuk menceraikan istri selain dirinya agar hanya ia seorang diri yang menjadi istri suaminya. Kata Al-Hafiz, makna ini mungkin lahir dari riwayat dengan redaksi, "Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya". Sedangkan riwayat yang memakai redaksi syarat, yaitu dengan ungkapan "Seorang perempuan tidak sepatutnya mensyaratkan perceraian saudaranya untuk membalik tumpah isi nampannya," Jelas bahwa perempuan di sini adalah perempuan yang menjadi pihak ketiga. Pengertian ini diperkuat dengan redaksi, "agar ia (pihak ketiga) dapat menikah", yaitu menikah dengan dengan suami saudaranya itu tanpa mensyaratkan lelaki tersebut menceraikan istri-istri sebelum dirinya (M Abdurrahman Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami'tt Tirmidzi, [Beirut: Darul Fikr, tanpa catatan tahun], juz IV, halaman 369).

Dari berbagai keterangan tersebut, kita mendapat gambaran agama mengharamkan upaya perempuan (pihak ketiga) merebut suami orang lain sebaliknya laki-laki dilarang merebut istri orang lain baik dengan maksud menguasai harta atau dengan maksud menikah dengan suami orang lain dan istri orang lain meski tanpa syarat menceraikan istri sebelumnya. Secara umum, kita mendapatkan gambaran yang dimaksud dengan merebut suami orang lain dan istri orang lain adalah dilihat dari peran aktif perempuan dan laki-laki sebagai pihak ketiga tersebut dengan berbagai cara menarik hati suami atau istri orang lain. Larangan ini beralasan. Pasalnya, batasan-batasan terkait perkawinan semacam ini bertujuan untuk menata kehidupan sosial melalui penataan rumah tangga pasangan yang harmonis tanpa kehadiran pihak ketiga yang biasanya lebih banyak mengandung mudarat dan masalah.

Keterangan (syarah) hadits di atas cukup jelas bahwa pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah saw dan umat Islam. Dengan bahasa lain, upaya merusak keharmonisan rumah tangga orang lain bukanlah jalan hidup yang disyariatkan oleh agama Islam karena upaya destruktif ini berlawanan arah dengan tujuan perkawinan itu sendiri (Jaffar & Riaz, 2019).

Media tiktok merupakan media yang sangat mudah memviralkan suatu fenomena baik video maupun foto. Hal ini didukung oleh membludaknya pengguna baik dikalangan anak muda, artis maupun influencer. Proses tersebarnya informasi di tiktok melibatkan beberapa langkah yang mencakup pembuatan konten, pengeditan

konten, dan penyebaran di berbagai platform tiktok tersebut. Ketika informasi tersebut mendapatkan perhatian dan dibagikan oleh banyak orang, maka kita mengatakan bahwa itu telah menjadi viral. Dalam beberapa kasus, informasi yang tidak akurat atau bahkan palsu dapat menyebar dengan sangat cepat, memicu efek domino, dan menciptakan kontroversi online (Saharani, N. P., & Indah, 2022).

Menurut penelitian Prayugo (2021) merujuk berbagai sumber, pola penyebaran informasi di tiktok seperti gerombolan semut, dengan mengamati interaksi dalam fase tertentu, media tiktok dapat memprediksi perilaku masa depan, sejumlah besar pengguna di lingkungan online. Aplikasi ini juga menggunakan data besar analisis yang memungkinkan mereka untuk memahami kesukaan pengguna dan membantu mereka merekomendasikan konten bervariasi kepada pengguna sesuai keinginan mereka. Artinya jika pengguna berinteraksi dalam artian melihat, komen, atau berbagi konten perselingkuhan, maka konten-konten dengan tema yang sama akan muncul diberanda pengguna tersebut (Jaffar & Riaz, 2019).

Kasus Perselingkuhan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja dan pada siapa saja termasuk mereka yang sudah terikat pernikahan. Ketika seorang istri memergoki suaminya yang selingkuh, tentu ini menjadi hal yang menyakitkan, apalagi jika ada bukti kuat. Saat ini media sosial digunakan untuk menyebarkan berita apa saja di media sosial, akhirnya dimanfaatkan istri sebagai sarana untuk menyebarkan aib pasangan (suami). Ada yang sekadar curhat dan ada juga yang sengaja untuk mempermalukan si suami dan selingkuhannya (Silver, 2007).

Seperti pada konten yang viral pada tahun 2022, Seorang wanita berinisial NR membagikan ceritanya bahwa, ibu kandungnya telah melakukan perselingkuhan dengan suaminya. Awalnya dia bercerita bahwa pasangan telah menjalin hubungan 5 tahun, setelah menikah selang 1 tahun, semua kebongkar, NR juga menunjukkan chat sebagai bukti. Konten ini telah disukai oleh 345,3 juta orang, dan dikomen 7.480 orang, serta disimpan 15,8 juta orang. Dari komenan konten tersebut, ada netizen yang menghujat mengatakan bahwa tidak perlu dishare, ada pula yang mensupport NR agar tetap bersabar (Tiktok, 2022).

Selain itu ada juga pengguna tiktok yang memviralkan perselingkuhan seorang Camat dengan ASN di sebuah Kabupaten, dengan melampirkan percakapan online dan foto-foto yang bersangkutan. Video ini telah dishare akun-akun informative sehingga cepat viral dan banyak dikonsumsi publik (Prayugo, 2021).

Tindakan menyebarkan video perselingkuhan baik penggerebekan atau menampilkan wajah atau obrolan via online, bisa membuat banyak masalah dan efek negatif yang berkepanjangan. Rekam jejak dunia online sangat sulit dihapus. Selain konten tersebut merupakan aib yang dapat dilihat semua kalangan tanpa batas usia dari orang tua sampai anak-anak, konten tersebut dapat juga mempengaruhi karir dan reputasi baik diri sendiri, pasangan maupun keluarga terdekat. Selain itu juga banyak yang tidak sadar, bahwa menyebarkan masalah rumah tangga dapat berakibat konflik keluarga, serta efek jera terhadap anak kedepannya (bagi yang sudah memiliki anak).

Selain memberi efek jera kepada pelaku perselingkuhan dengan menyebarkan videonya, pelaku penyebaran video bisa digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penyebaran video di akun TikTok. Penyebarannya juga dapat terjerat hukum. Bila tujuannya membuat jera pelaku perselingkuhan, suami atau istri korban selingkuh sebaiknya menyimpan video tersebut untuk dijadikan bukti di kepolisian atau pengadilan apabila permasalahannya ingin dibawa ke jalur hukum. Seandainya perselingkuhan telah mengarah kepada zina, yakni melakukan hubungan badan atau seksual dengan pasangan sah orang lain, maka suami atau istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri atau suaminya ke kepolisian setempat. Dalam kasus perselingkuhan, memilih penyelesaian damai atau berlanjut ke meja hijau merupakan hak dari pasangan suami atau istri sah (Smith, 2006).

### **Pencemaran Nama Baik**

Unsur pencemaran nama baik dalam konten penggerebekan perselingkuhan di media sosial pada dasarnya hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan, karena penilaian secara subjektif tentang terserang atau tidaknya kehormatan ditentukan oleh korbannya. Pengenaan pidana yang dapat dituntut pada perbuatan ini adalah, pada pasal 315 KUHP sebagai delik aduan atas tuntutan pencemaran nama baik. Berhubung penggunaan kata-kata kurang sopan dengan label 'pelakor' pada kasus ini adalah dilakukan melalui media sosial, maka penyampaianannya yaitu secara verbal tepatnya secara tertulis pada komentar media sosial.

Seandainya perselingkuhan memang benar terjadi, pelaku perselingkuhan tetap memiliki hak konstitusi. Sehingga apabila pelaku perselingkuhan merasa tercemar nama baiknya karena video mereka disebarluaskan kepada publik, pelaku perselingkuhan dimungkinkan mengadukan atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang menerima pengaduan yaitu Penyidik POLRI atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan transaksi elektronik (PPNS ITE). Oleh karena itu dapat pula kita analisis berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, tepatnya pada pasal 27 ayat (3), dengan tuntutan penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun dalam mengenakan pasal di atas harus memenuhi unsur-unsur yang termuat di dalamnya, selain itu juga diperlukan penafsiran secara mendetail, misalnya dengan menggunakan pertimbangan para pendapat ahli bahasa. (Indonesia, 2016)

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Kalau pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik, maka dijerat Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

### **Pornografi**

Setelah dilakukan penggerebakan perselingkuhan, suami atau istri sah sebaiknya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila ingin menempuh jalur hukum, pelaku perselingkuhan sebaiknya dilaporkan saja kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum, bukan disebarluaskan rekaman videonya.

Kalau video yang disebarluaskan mengandung muatan pornografi, kedua pelaku perselingkuhan bisa saja melaporkan tindakan penyebarluasan video tersebut berdasarkan (Nazir, 2011).

Pasal 10 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Sanksinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. (Indonesia, 2008a)

Akhir-akhir ini penulis sering banget lihat di timeline sosial media TikTok satu postingan video milik @sintadeaxxxx pada Kamis 22 Juli 2021, yang menampilkan penggerebakan perselingkuhan antara suaminya dan salah satu wanita, diduga rekan kerjanya, kemudian video tersebut dibagikan hingga viral. Unggahan tersebut-pun memicu emosi para penonton, yang terpancing hingga menuliskan kalimat-kalimat cacian atau bahkan hujatan (Smith, 2006).

### **Karir dan Reputasi**

Konten pada tiktok yang menimbulkan perselisihan dapat mengakibatkan reputasi turun. Seperti yang terjadi pada akun tiktok seorang dokter Xx. Beliau mencontohkan pemeriksaan bukaan pada ibu yang akan melahirkan dengan menjoget-joget. Hal itu melanggar kode etik dokter. Sehingga akun dokter tersebut diblacklist dan dokter tersebut dijuluki dengan Dokter Cabul (Syarifuddin, 2006).

Jika dikaitkan dengan konten perselingkuhan, beberapa pengguna artis yang ketahuan selingkuh, dihujat netizen dan pengikutnya di media tiktok semakin sedikit. Pembentukan personal branding pada tiktok harus didasari kenyataan dalam kehidupan dengan berbagai aktivitas positif yang memperkuat pembentukan personal branding, karena pencitraan berdasarkan hasil polesan semata tidak dapat mampu membentuk personal branding yang kuat karena personal branding bukanlah proses yang instant (Sarafino, 2007).

Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa hasil screenshot tersebut termasuk informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2016 bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Indonesia, 2008b) Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Hukum perkawinan di Indonesia menentukan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Marah saat mendapati pasangannya telah mengkhianati ikatan sah di antara suami dan istri itu manusiawi. Meski kasus perselingkuhan bisa didamaikan, namun lukanya akan membekas. Atas dasar kemarahan itulah biasanya suami atau istri korban perselingkuhan kemudian spontan menyebarkan video penggerebekan pasangannya.

Dalam hukum islam memviralkan perselingkuhan pasangan di tiktok sama dengan membuka aib sendiri, ini sama artinya dengan menceritakan keburukan orang lain. Memviralkan atau mempublikasikan kejelekan orang lain ditujukan pada individu maupun terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk propokasi serta kepentingan politik, sehingga hal demikian sebagai salah satu penyebab terjadinya perpecahan umat yang sudah sangat mengkhawatirkan. Pembuat konten tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nur ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui*(Q.S An-Nur: 19) (Depag, 2007): (1) Gibah. Komunikasi di sosial media tik-tok memberikan kemudahan untuk para penggunanya berkomunikasi secara aktif tanpa terikat jarak. Hal tersebut akhirnya membentuk pola komunikasi yang dilakukan oleh komenan netizen, baik itu dalam bentuk kritikan, diskusi hingga gibah.

Gibah dalam bahasa Indonesia bisa dimaksud umpatan, fitnah serta gunjingan. Umpatan dalam kamus bahasa Indonesia bisa dimaksud selaku perkataan yang memburuk-burukkan orang yang lain. Pergunjangan bisa diidentikkan dengan kata gosip, ialah kata negatif buat seseorang. Gibah yang gempar terjalin pada masa saat ini sering diucap dengan spill the tea sebutan yang lagi hangat diperbincangkan di golongan warga. Spill the tea ialah suatu idiom yang merepresentasikan seorang yang mempunyai reputasi kurang baik di warga. (Indriani, 2019). (2) Fitnah . Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekan orang seperti menodai (menjatuhkan) nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi ada juga yang dilakukan oleh dua orang, atau beberapa orang (kelompok). Dari segi caranya dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang dilakukan secara terang-terangan (Humas, 2022),

Firman Allah QS. AlBaqarah ayat 191: Artinya: *“Sedangkan fitnah lebih besar (bahayanya) daripada pembunuhan.” Rasulullah Saw. bersabda: Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, ‘Tahukah kalian siapakah orang yang muflis (bankrut) itu? Para sahabat menjawab, ‘Orang yang muflis (bankrut) diantara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta.’ Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang muflis (bankrut) dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) melaksanakan shalat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat, namun ia juga datang (membawa dosa) dengan mencela si ini, menuduh si ini (memfitnah), memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Dan jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambilah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka.” [HR. Muslim No. 2581] (Majah, 2013)*

Hingga saat ini, konten-konten kebencian dan fitnah dalam rumah tanggamasih saja bermunculan di dunia maya. Tak pandang bulu, dari orang tua sampai anak muda, dari santri hingga kiayi, dari ulama bahkan umara, dari yang sarjana maupun anak TK, berlombalomba menunjukkan identitas dirinya di dunia maya. Kata-kata yang menjadikan fitnah sangat tidak mencontohkan identitas sebagai muslim. Di media sosial tiktok, kondisi rumah tangga muslim, satu sama lain saling menghujat, saling fitnah. Kondisi ini, yang kemudian penulis merasa penting untuk mengingatkan kembali akan nilai-nilai luhur Islam, yang di bawa oleh yang mulia Nabi Muhammad, melalui hadithnya. Suatu ketika Nabi ditanya oleh salah seorang shahabat, Ya Rasul, Islam seperti apa yang paling baik? Lalu Nabi yang mulia menjawab *“Orang yang menyelamatkan kaum muslimin dari lidah dan tangannya”* (Ansori, 2019)

Pada tahun 2023, akun tiktok selebgram MZ menjadi viral karena selebgram tersebut mempublikasi tentang perselingkuhan suaminya. Beberapa saat setelah viral, suami selebgram mengklarifikasi bahwa dia difitnah dan istrinya dituding mencemarkan nama baik, sehingga reputasi sang suami hilang, serta menjadi konflik di keluarga besar suami. Berita tersebut memperlihatkan bahwa konten yang dipublish MZ kemungkinan fakta atau bahkan

bisa mengarah kedalam jerumusan fitnah. Ketika rasa percaya seorang pasangan diabaikan, maka muncullah kekecewaan yang berlebihan. Hal itu juga yang menjadi factor melebihi-lebihkan fakta atau informasi.

Berita dan informasi palsu yang menghebohkan dunia saat ini bukanlah hal baru yang muncul dalam keseharian umat manusia masa kini saja, namun dalam sejarah Islam juga memiliki kasus yang serupa dengan berita fitnah atau hoax. Dalam salah satu kisah Nabi dalam Islam, ada dalam kisah Nabi Yusuf AS yang heboh karena fitnah. Dalam suatu hari saudara-saudara tua Nabi Yusuf AS memasukannya kedalam sumur agar ditemukan seorang khafilah yang mau membelinya sebagai budak. Perbuatan saudara-saudara Nabi Yusuf AS ini dilatar belakangi oleh kedengkian mereka kepada Nabi Yusuf AS yang selalu mendapatkan nikmat dalam kehidupannya. Hingga suatu hari mereka pasa saudara Nabi Yusuf mengabarkan berita bohong kepada ayahnya yaitu Nabi Ya'qub, bahwa Nabi Yusuf AS tewas dimakan serigala. Dari kisah Nabi tersebut menggambarkan begitu mudahnya sebuah berita bohong dibuat dan bahkan disebarkan dari satu orang atau kelompok ke kelompok lain. Hingga pada zaman kecanggihan teknologi seperti sekarang, sangat mudah dan cepat menyebarkan informasi atau berita keseluruhan belahan dunia. Hanya dengan menggunakan komputer atau handphone yang mereka miliki, berita palsu bisa cepat dibuat dan disebarkan.

Umat Islam harus menjadi duta Islam yang baik untuk menanggapi. Sebaiknya pikirkan dengan baik sebelum menggunakan jarinya untuk like, membagikan, atau mengomentari sesuatu yang menyebabkan pertengkaran atau lebih parah nya lagi menimbulkan fitnah. Islam mengajarkan untuk selalu berhati-hati dalam memberikan berita atau menerima berita yang mana tidak jelas asal usulnya. Seperti dalam surat Al-Hujurat [49]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا  
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang padamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. “

Ayat diatas menjelaskan tentang syarat menjadi umat atau manusia terbaik yaitu dengan tiga hal: berseru kepada kebaikan dan mencegah keburukan, dan dua hal ini dilandasi dengan beriman kepada Allah SWT. Ketiga hal ini harus diperhatikan dan diamalkan oleh seluruh umat Islam dalam berbagai aktivitasnya, terutama aktivitas media sosialnya. Jika kita ingin termasuk dalam kategori orang terbaik, kita juga harus memperhatikan media sosial yang kita gunakan. Misalnya, memutuskan hubungan dari kerabat, menciptakan komunitas tempat Anda dapat membantu orang lain, atau melakukan hal-hal yang membutuhkan atau hal positif yang disumbangkan media sosial untuk pahala pribadi masing-masing. Jangan menjadi kan media sosial bahan untuk menggunjing orang, menyebarkan fitnah, berhubungan dengan seseorang yang dapat menimbulkan fitnah atau menonton video yang tidak mengedukasi (Saharani, N. P., & Indah, 2022).

## Simpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena penyebaran konten perselingkuhan di Tiktok berdasarkan perspektif islam termasuk hal negatif sebab jelas esensi Hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan. Hal tesebut juga memiliki dampak negatif yang banyak dan berkepanjangan seperti pencemaran nama baik, pornografi, dan reputasi karir. Dalam hukum islam menyebarluaskan keburukan pasangan bisa termaksud dalam katagori gibah dan jika berita tersebut tidak sesuai fakta dapat tergolong fitnah. Dan penyebar konten juga dapat terjerat Hukum ITE yang sesuai.

## Referensi

- Agustina, W. N. (2021). Hikmah Larangan Berduaan dengan anon-Mahram. Retrieved November 28, 2023, from 'Suara Aisyiyah website: <https://suaraaisyiyah.id/hikmah-larangan-berduaan-dengan-non-mahram/>
- Ansori, I. H. (2019). *Hadis Ma'lul dan Kehujjahannya*. Kediri: IAIN Kediri Press.
- Arsyad, A. (2020). Tren Media Sosial Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1).
- Batoebara, M. U. (2020). Aplikasi Tik-Tok Seru-seruan Atau Kebodohan. *Jurna Network Media*, 3(2).
- Depag. (2007). *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Qur'an.

- Eva, Y., Septia, S., & Oktavianani, W. (2020). Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a. *Ijtihad*, 36(2).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Humas, T. (2022). Pengertian Fitnah, Dampak Negatif, dan Cara Menghindarinya. Retrieved November 28, 2023, from An-Nur website: <https://an-nur.ac.id/pengertian-fitnah-dampak-negatif-dan-cara-menghindarinya/>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. , (2008). Indonesia.
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. , (2008). Indonesia.
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. , (2016). Indonesia.
- Indriani, D. (2019). *Ghibah Menurut Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Irawan, M. A. (2022). *Childfree dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Irfan, M. (2022). Aplikasi Tik Tok sebagai Media Informasi Berita (Studi Kasus Karyawan Perkebunan Bungara, Kecamatan Bahorok, Langkat). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 172–177.
- Izza, Z. R., & Huda, M. (2022). Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di Ponorogo. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(1).
- Jaffar, B. A., & Riaz. (2019). Living in a moment: Impact of TicTok on influencing younger generation into micro-fame. *Journal of Content, Community and Communication*, 10(5).
- Kurniawan, A. (2018). Hukum Pelakor. Retrieved November 28, 2023, from NU Online website: <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-pelakor-7cyob>
- Luthfi, A. (2023). Khutbah Jumat: Ciri Orang Munafik dan Balasannya. Retrieved November 28, 2023, from Kementerian Agama Republik Indonesia website: <https://kemenag.go.id/islam/khutbah-jumat-ciri-orang-munafik-dan-balasannya>
- Majah, A. A. M. bin Y. al-qazwini I. (2013). *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Almahira.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur, I., & Muttaqin, M. N. (2020). Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika). *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(1).
- Prayugo, F. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sosial Media Tik Tok Terhadap Penyebaran Informasi Berita COVID-19 (Studi Kasus Perilaku Remaja Desa Tanjunganom Kabupaten Purworejo). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2.
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Saharani, N. P., & Indah, I. (2022). Penggunaan Media Sosial Dalam Perpektif Islam. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 1(2).
- Sarafino, E. P. (2007). *Health Psychology Biopsychosocial Interactions Sixth Edition*. Hohn Willey & Sons.
- Silver, G. (2007). *The Relationship Cure: 5 Langkah Memperkuat Perkawinan, Keluarga, dan Persahabatan*. Java Media.
- Smith, R. L. (2006). *Lies At The Altar, Mempertahankan Janji Pernikahan. Rahasia Mempertahankan Perkawinan Yang Bahagia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana- Prenada Media Grup.